



## PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS 1 PONTIANAK

DAN

DIREKTORAT PERAWATAN TAHANAN DAN BARANG BUKTI

POLDA KALIMANTAN BARAT

NOMOR : W16.PAS.0.PK-01.07.03-339

NOMOR : B/30/HUK.8.1./III/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal 09, bulan Maret, tahun 2021, bertempat di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Pontianak, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Chairul Anwar, S.H. : Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas 1 Pontianak, alamat : JL. Adi Suciyo Km. 06 Sungai Raya - 78391

Selanjutnya disebut sebagai Pihak 1 (kesatu)

2. Wawan Tri Kartika, S.H., M.H. : Direktur Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, alamat : JL. Jenderal Ahmad Yani No. 1 Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat - 78124

Selanjutnya disebut sebagai Pihak 2 (kedua)

Bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang pengelolaan Benda Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran), yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

### Pasal 1

#### TUJUAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama ini sebagai bentuk peningkatan sinergitas, sehingga terdapat kesatuan, kesamaan persepsi dan keseragaman dalam mengelola Basan-Baran yang tertib administrasi, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- (1) Para Pihak sepakat bahwa dalam kerjasama ini berkewajiban mematuhi peraturan yang belaku terkait dengan pengelolaan Basan-Baran;
- (2) Konsolidasi data dan informasi Basan-Baran;
- (3) Koordinasi percepatan penanganan penumpukan Basan-Baran yang disimpan di Rupbasan Kelas 1 Pontianak.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Pihak 1 (kesatu) menyediakan data Basan-Baran yang perlu penanganan penyelesaian terkait jangka waktu penyimpanan terlalu lama dan yang telah mengalami kerusakan;
- (2) Pihak 2 (kedua) mengeluarkan Basan-Baran berdasarkan data Basan-Baran dari Pihak 1 (kesatu) disertai surat pengantar Dir. Tahti Polda Kalbar, serta surat tugas.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Masing-masing Pihak sepakat untuk menanggung biaya-biaya operasional masing-masing, Pihak 1 (kesatu) menanggung biaya perawatan gudang dan Pihak 2 (kedua) menanggung biaya pengeluaran Basan-Baran.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak;
- (2) Para Pihak melakukan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat.

Pasal 7  
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah Pihak;
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
  - a. bencana alam;
  - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
  - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kejasama ini akan diatur bersama kemudian oleh Pihak 1 (kesatu) dan Pihak 2 (kedua).

Pasal 8  
PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani para Pihak;
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh para Pihak;
- (3) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Tambahan (addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**Pihak II**  
Direktorat Tahti Polda Kalbar  
Direktur,  
  
Wawan Tri Kartika, S.H., M.H.

**Pihak I,**  
Rupbasan Kelas I Pontianak  
Kepala,  
  
Chairul Anwar, S.H.